



P U T U S A N
Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Arjana Bagaskara Solichin**, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pengacara, bertempat tinggal di Kantor Hukum Solichin Maruzama Counsellor at Law, Grandeza Building JL. Galunggung No. 38 Bandung 40163, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Ratu Aghni Fadhilah**, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Pengusaha, bertempat tinggal di Komplek Soreang Indah Blok E. No. 26, RT 002, Rw 015, Desa Cingcin kecamatan Soreang Kab. Bandung Barat, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Lawan :

Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H, berkedudukan di JL. Sersan Sodik No.55 A, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reyraya Respati Paramudhita, S.H., Iman Saroha Lumbantoruan, S.H., Jones Juprianus Silitonga, S.H., dan Krisna Anugrah, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Law Office Radea Reyraya & Partner beralamat di JL. Dr. Setiabudhi No. 157, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Blb. tanggal 4 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi immateriil sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) secara tunai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

-----Menol
ak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Blb. Jo. Nomor 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Blb. tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. Nomor 124/Pdt.Del/2022/PN Bdg. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. yang menerangkan bahwa permohonan Banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2022, dan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 November 2022;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Blb. Jo. Nomor 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Blb. tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. Nomor 124/Pdt.Del/2022/PN Bdg. Jo 65/Pdt.BD/2022/PN Blb. yang menerangkan bahwa permohonan Banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan/diampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2022, dan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. tanggal 26 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. Nomor 124/Pdt.Del/2022/PN Bdg. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. tanggal 15 November 2022 menerangkan bahwa Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. tanggal 11 November 2022 menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding II semula Tergugat II;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. 65/Pdt.BD/2022/PN Blb. tanggal 26 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. Nomor 124/Pdt.Del/2022/PN Bdg. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. tanggal 15 November 2022 menerangkan bahwa Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. tanggal 6 Desember 2022 menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pembanding I semula Tergugat I;

Membaca Surat Mohon bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.BD/2022/PN Blb yang dibuat oleh Penitera Muda Perdata Negeri Bale Bandung Nomor W11.U6/6199/HK.02/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung menerangkan bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding II semula Tergugat II;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. Nomor 124/Pdt.Del/2022/PN Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo. Nomor 124/Pdt.Del/2022/PN Bdg. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb. kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2022, dan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb. Jo 64/Pdt.BD/2022/PN Blb kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 November 2022 untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menolak eksepsi kompetensi absolut Pembanding I semula Tergugat I adalah sangat tidak masuk akal dan keliru;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah dan keliru dalam mengabulkan Gugatan Imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena Pembanding I semula Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah secara tidak hati-hati telah melanggar Hukum Acara Perdata karena Gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat telah salah alamat dan/atau mendudukkan Pembanding II semula Tergugat II di alamat yang keliru dan menyesatkan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah dan keliru dalam mencermati identitas Pembanding II semula Tergugat II Karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Tidak hati-hati Telah Melanggar Hukum Acara Perdata Karena Pengadilan Negeri Bale Bandung Secara Absolute Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Gugatan yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Advokat Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Terbanding semula Penggugat menolak dalil Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah dan keliru dalam mengabulkan Gugatan Imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena Pembanding I semula Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terbanding semula Penggugat menolak dalil-dalil Pembanding II semula Tergugat II yang menyatakan "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah secara tidak hati-hati telah melanggar Hukum Acara Perdata karena Gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat telah salah alamat dan atau mendudukan Pembanding II di alamat yang keliru dan menyesatkan."
2. Terbanding semula Penggugat menolak dalil Pembanding II semula Tergugat II yang menyatakan tidak mempertimbangkan Doktrin Hukum/Prinsip "Audi At Alteram Partem" karena jika saja pemanggilan terhadap Pembanding II semula Tergugat II dilakukan dengan patut, maka Pembanding II semula Tergugat II sebenarnya masih mempunyai hak untuk didengarkan di persidangan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat kepada Pemanding II semula Tergugat II sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 4 Oktober 2022, Memori Banding Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan dalam Konpensasi : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi immateriil sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) secara tunai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat, Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, dan Dalam Rekonpensasi : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 4 Oktober 2022, Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 4 Oktober 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh kami Mien Trisnawaty, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis dengan, H.Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Sudarwin, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh R.Belinda Nurhayati S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Sudarwin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R.Belinda Nurhayati S., S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 799/PDT/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)